

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang Penulis lakukan tentang implikasi tidak diterapkannya ajaran kausalitas pada tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi, maka Penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implikasi dari tidak diterapkannya ajaran kausalitas pada tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi adalah tidak dijatuhkannya pertanggungjawaban pidana pada korporasi. Hal tersebut tertuang dalam pertimbangan hakim yang menyatakan korporasi tidak bersalah dalam perkara tersebut dan dinyatakan bebas.
2. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus ini tidak dijatuhkan terhadap korporasi. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan perbuatan korporasi berupa *land clearing* (pembukaan lahan) sebagai salah satu rentetan sebab dari terjadinya kebakaran yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di areal konsesi milik korporasi tersebut. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh korporasi sebagai bagian dari rantai kausalitas terjadinya kebakaran di areal konsesi milik PT. Kumai Sentosa.

## B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas, maka Penulis dalam kesempatan ini memberikan beberapa saran atau masukan yang terkait sehubungan dengan skripsi ini, yaitu:

1. Diperlukan kajian lebih mendalam terkait ajaran kausalitas, terutama dalam hal perbuatan pidana korporasi yang sampai saat ini belum dibahas oleh banyak ahli.
2. Perlu ditegaskan bagi setiap penegak hukum, khususnya hakim di Indonesia agar menerapkan ajaran kausalitas sebagai pertimbangan dalam penyelesaian perkara pidana, khususnya delik materiil yang membutuhkan ajaran kausalitas dalam memutus perkara.

